



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 29 TAHUN 2015
TENTANG

STANDAR BIAYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu membuat pengaturan atas fasilitas jasa pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

1941
1942
1943

1944
1945
1946

1947
1948
1949

1950
1951
1952

1953
1954
1955

1956
1957
1958

1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir.

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice to ensure transparency and accountability.

Furthermore, it is noted that regular audits are essential to identify any discrepancies or errors in the accounting process. This helps in maintaining the integrity of the financial data and ensures that the organization is operating within the law.

In addition, the document highlights the need for clear communication between all stakeholders involved in the financial management. Regular meetings and reports should be provided to keep everyone informed about the current financial status and any potential risks.

It is also stressed that the financial records should be kept secure and confidential. Only authorized personnel should have access to this information to prevent unauthorized disclosure and protect the organization's assets.

The document further outlines the importance of staying up-to-date with the latest accounting standards and regulations. Continuous education and training for the accounting staff are necessary to ensure compliance and best practices.

Finally, it is concluded that a strong financial management system is crucial for the long-term success and sustainability of any organization. By following these guidelines, businesses can effectively manage their finances and achieve their strategic goals.

The second part of the document provides a detailed overview of the company's financial performance over the past year. It includes a comprehensive analysis of the income statement, balance sheet, and cash flow statement, highlighting key trends and areas for improvement.

The income statement shows a steady increase in revenue, primarily driven by the expansion of our product line and the entry into new markets. However, there has been a corresponding increase in operating expenses, which has resulted in a slight decrease in net income.

The balance sheet indicates that the company's assets have grown significantly, reflecting the successful execution of our investment strategy. The increase in equity is a positive sign, indicating that the company is generating value for its shareholders.

The cash flow statement shows a strong positive trend, with operating activities generating a consistent surplus of cash. This provides a solid foundation for future growth and allows the company to maintain a healthy liquidity position.

Overall, the financial performance has been robust, and the company is well-positioned to continue its growth trajectory in the coming year. The management team remains committed to maximizing shareholder value and ensuring long-term financial stability.

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis di Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 7);
22. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.

4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat Dinkes adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur.
5. Biaya pelayanan Rujukan adalah segala biaya yang dikeluarkan pada saat melakukan rujukan dalam wilayah kerja Kabupaten Luwu Timur dan rujukan dalam wilayah kerja puskesmas.
6. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya yang dilakukan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Poskesdes, Polindes, Posyandu, Bidan Praktek Swasta dan Pelayanan Rujukan.
7. Pemberi Pelayanan Kesehatan selanjutnya disebut PPK adalah sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional, Kesehatan Gratis dan umum serta anggota keluarganya.
8. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat Pertama adalah Puskesmas dengan jaringannya merupakan bagian dari pada Dinas Kesehatan yang bertanggungjawab menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya, meliputi puskesmas dengan atau tanpa perawatan, puskesmas pembantu (Pustu), puskesmas keliling termasuk Poskesdes dan Polindes.
9. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah Pelayanan Kesehatan Perorangan yang bersifat umum yang meliputi pelayanan rawat jalan tingkat pertama yang dilakukan oleh PPK tingkat pertama dan pelayanan rawat inap tingkat pertama yang dilakukan pada PPK tingkat pertama dengan fasilitas rawat inap.
10. Pelayanan rawat jalan tingkat pertama adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnostik, pengobatan, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di Puskesmas.
11. Pelayanan rawat inap tingkat pertama adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnostik, pengobatan, dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap paling sedikit 1 (satu) hari.
12. Pelayanan Kesehatan Rujukan yang selanjutnya disebut Rujukan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien berdasarkan indikasi medis agar memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.
13. Rujukan dalam wilayah kerja Kabupaten Luwu Timur adalah kegiatan pengantaran pasien rujukan dari puskesmas ke Rumah Sakit yang berada dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur.
14. Rujukan dalam wilayah kerja puskesmas adalah kegiatan pengantaran pasien rujukan ke puskesmas oleh sarana kesehatan ke tingkat desa (pustu, poskesdes dan polindes) dalam wilayah kerja puskesmas;
15. Program Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disebut JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
16. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bidang kesehatan.
17. Uang transportasi adalah besaran pembayaran bahan bakar minyak yang digunakan ambulance atas pelayanan rujukan kasus.

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang
Resolusi Kesehatan No. 10/2011

2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 10/2011
Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat

3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 10/2011
Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat

4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 10/2011
Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat

5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 10/2011
Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat

6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 10/2011
Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat

7. Peraturan Menteri Kesehatan No. 10/2011
Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat

8. Peraturan Menteri Kesehatan No. 10/2011
Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat

9. Peraturan Menteri Kesehatan No. 10/2011
Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat

10. Peraturan Menteri Kesehatan No. 10/2011
Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat

11. Peraturan Menteri Kesehatan No. 10/2011
Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat

12. Peraturan Menteri Kesehatan No. 10/2011
Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat

13. Peraturan Menteri Kesehatan No. 10/2011
Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat

14. Peraturan Menteri Kesehatan No. 10/2011
Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat

keawatdaruratan dari puskesmas ke pelayanan kesehatan lanjutan tingkat pertama yang meliputi uang transportasi darat dan trans

18. Petugas pendamping adalah sopir dan perawat yang melakukan rujukan dalam wilayah kerja Kabupaten Luwu Timur.
19. Uang harian adalah uang yang diberikan kepada petugas pendamping atas pelayanan rujukan perhari atas kasus kegawatdaruratan dari sarana kesehatan desa ke puskesmas atau dari puskesmas ke pelayanan kesehatan lanjutan tingkat pertama.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar terwujud ketentuan biaya pelayanan kesehatan rujukan bagi petugas kesehatan pada puskesmas dan jaringannya.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian biaya pelayanan kesehatan rujukan bagi petugas kesehatan pada puskesmas dan jaringannya.

BAB III

WILAYAH CAKUPAN RUJUKAN

Pasal 4

Wilayah Cakupan Rujukan Puskesmas dan Jaringannya meliputi :

- a. wilayah rujukan dalam Kabupaten Luwu Timur;
- b. wilayah rujukan dalam Kabupaten Luwu Timur di wilayah Pemberdayaan PT.Vale; dan
- c. wilayah rujukan dalam wilayah kerja puskesmas.

BAB IV

KOMPONEN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN

Pasal 5

- (1) Biaya Pelayanan Rujukan diberikan kepada petugas pendamping yang melakukan rujukan dalam wilayah kerja Kabupaten Luwu Timur dan rujukan dalam wilayah kerja puskesmas.
- (2) Komponen Biaya Pelayanan Rujukan yang diberikan kepada petugas pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. uang harian ; dan
 - b. biaya transportasi darat atau air/ BBM Ambulance.
- (3) biaya pelayanan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan :
 - a. jarak antara tempat kedudukan ke tempat tujuan rujukan;
 - b. jenis kendaraan / alat transportasi yang digunakan; dan
 - c. kondisi geografis dari tempat kedudukan ke tempat rujukan.

BAB V
STÁNDAR BIAYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN

Pasal 6

Stándar biaya pelayanan kesehatan rujukan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dibagi dalam 3 (tiga) zona berdasarkan jarak tujuan rujukan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 7

Stándar biaya pelayanan kesehatan rujukan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur untuk wilayah Pemberdayaan PT.VALE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dibagi dalam 2 (dua) zona berdasarkan jarak tujuan rujukan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Stándar biaya pelayanan kesehatan rujukan dalam wilayah kerja Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dibagi dalam 3 (tiga) kriteria desa sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Komponen biaya pelayanan kesehatan rujukan yang diberikan kepada petugas pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dalam wilayah kerja Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Komponen biaya pelayanan kesehatan rujukan yang diberikan kepada petugas pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dalam wilayah kerja Pemberdayaan PT. VALE dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Komponen biaya pelayanan kesehatan rujukan yang diberikan kepada petugas pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dalam wilayah kerja puskesmas berdasarkan kriteria desa sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Stándar biaya Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b mengacu pada harga Bahan Bakar Minyak yang ditetapkan oleh pemerintah.

BAB VI

TATA CARA PELAKSANAAN RUJUKAN

Pasal 13

- (1) Rujukan atau jasa medik dilaksanakan oleh puskesmas dan jaringannya berdasarkan indikasi medis disertai surat rujukan dan surat tugas.
- (2) Surat rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dokter Puskesmas atau petugas lain yang diberi wewenang.
- (3) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Puskesmas atau petugas lain yang beri wewenang.
- (4) Petugas dan pejabat yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan kepala puskesmas.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan jasa pelayanan rujukan pada puskesmas dan jaringannya;
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan jasa pelayanan rujukan pada puskesmas dan jaringannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 24 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2015 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

TEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS, BADAN, KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR.

TELAH DI PERIKSA	PARAF
SEKDA	h.
ASISTEN	k
KA. DINAS	α
SEKRETARIS	g
Diundangkan di malili pada tanggal	h

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 2 November 2015
Pj. BUPATI LUWU TIMUR,

IRMAN YASIN LIMPO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI


BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2015 NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 29 TAHUN 2015
 TENTANG
 BIAYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN PADA
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA


STANDAR BIAYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN DALAM WILAYAH
 KERJA KABUPATEN LUWU TIMUR BERDASARAKAN
 JARAK TUJUAN RUJUKAN

NO	WILAYAH	JARAK (Km)	BESARAN UANG HARIAN PERORANG	KETERANGAN (PUSKESMAS)
1	ZONA A	5 - 50 KM	Rp50.000,00	Burau Tomoni Tomoni Timur Kalaena Mangkutana Angkona Malili
2	ZONA B	51 - 100 KM	Rp100.000,00	Lampia Wasuponda Soroako Wawondula
3	ZONA C	101 - 150 KM	Rp120.000,00	Timampu Mahalona Bantilang

STAMP PARAF KOORDINASI
 DINAS BADAN KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

PELAYANAN PERIKSA	PARAF
SEKDA	h.
ASISTEN	
KA. DINAS	
SEKRETARIS	
KA. SEKSI	

PJ. BUPATI LUWU TIMUR


 IRMAN YASIN LIMPO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 29 TAHUN 2015
 TENTANG
 BIAYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN PADA
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA

STANDAR BIAYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN DALAM WILAYAH
 KABUPATEN LUWU TIMUR UNTUK WILAYAH PEMBERDAYAAN PT.VALE
 BERDASARKAN JARAK TUJUAN RUJUKAN

NO	WILAYAH	JARAK (Km)	BESARAN UANG HARIAN PERORANG	KETERANGAN (PUSKESMAS)
1	ZONA A	5 - 50 KM	Rp50.000,00	Wasuponda Wawondula Timampu Mahalona Bantilang
2	ZONA B	50 - 100 KM	Rp100.000,00	Malili Lampia

STEMPEL PARAF KOORDINASI
 DINAS, BADAN, KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DI PERIKSA	PARAF
SEKDA	h.
ASISTEN	
KA. DINAS	
SEKRETARIS	
KA. SEKSI	

Pj.BUPATI LUWU TIMUR,


 IRMAN YASIN LIMPO

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 29 TAHUN 2015
 TENTANG
 BIAYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN PADA
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA

STANDAR BIAYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN DALAM WILAYAH
 PUSKESMAS KABUPATEN LUWU TIMUR BERDASARKAN KRITERIA DESA

No	Kriteria	Besaran Uang Harian Perorang
1	Biasa	Rp25.000,00
2	Terpencil	Rp35.000,00
3	Sangat Terpencil	Rp40.000,00

STEMPEL PARAF KOORDINASI
 DINAS, BADAN, KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DI PERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>h.</i>
ASISTEN	<i>k</i>
KA. DINAS	<i>α</i>
SEKRETARIS	<i>g</i>
KA. SEKSI	<i>h</i>

Pj. BUPATI LUWU TIMUR,

IRMAN YASIN LIMPO
 IRMAN YASIN LIMPO

1. 1970
 2. 1971
 3. 1972
 4. 1973
 5. 1974
 6. 1975
 7. 1976
 8. 1977
 9. 1978
 10. 1979
 11. 1980
 12. 1981
 13. 1982
 14. 1983
 15. 1984
 16. 1985
 17. 1986
 18. 1987
 19. 1988
 20. 1989
 21. 1990
 22. 1991
 23. 1992
 24. 1993
 25. 1994
 26. 1995
 27. 1996
 28. 1997
 29. 1998
 30. 1999
 31. 2000
 32. 2001
 33. 2002
 34. 2003
 35. 2004
 36. 2005
 37. 2006
 38. 2007
 39. 2008
 40. 2009
 41. 2010
 42. 2011
 43. 2012
 44. 2013
 45. 2014
 46. 2015
 47. 2016
 48. 2017
 49. 2018
 50. 2019
 51. 2020
 52. 2021
 53. 2022
 54. 2023
 55. 2024
 56. 2025
 57. 2026
 58. 2027
 59. 2028
 60. 2029
 61. 2030
 62. 2031
 63. 2032
 64. 2033
 65. 2034
 66. 2035
 67. 2036
 68. 2037
 69. 2038
 70. 2039
 71. 2040
 72. 2041
 73. 2042
 74. 2043
 75. 2044
 76. 2045
 77. 2046
 78. 2047
 79. 2048
 80. 2049
 81. 2050
 82. 2051
 83. 2052
 84. 2053
 85. 2054
 86. 2055
 87. 2056
 88. 2057
 89. 2058
 90. 2059
 91. 2060
 92. 2061
 93. 2062
 94. 2063
 95. 2064
 96. 2065
 97. 2066
 98. 2067
 99. 2068
 100. 2069
 101. 2070
 102. 2071
 103. 2072
 104. 2073
 105. 2074
 106. 2075
 107. 2076
 108. 2077
 109. 2078
 110. 2079
 111. 2080
 112. 2081
 113. 2082
 114. 2083
 115. 2084
 116. 2085
 117. 2086
 118. 2087
 119. 2088
 120. 2089
 121. 2090
 122. 2091
 123. 2092
 124. 2093
 125. 2094
 126. 2095
 127. 2096
 128. 2097
 129. 2098
 130. 2099
 131. 2100
 132. 2101
 133. 2102
 134. 2103
 135. 2104
 136. 2105
 137. 2106
 138. 2107
 139. 2108
 140. 2109
 141. 2110
 142. 2111
 143. 2112
 144. 2113
 145. 2114
 146. 2115
 147. 2116
 148. 2117
 149. 2118
 150. 2119
 151. 2120
 152. 2121
 153. 2122
 154. 2123
 155. 2124
 156. 2125
 157. 2126
 158. 2127
 159. 2128
 160. 2129
 161. 2130
 162. 2131
 163. 2132
 164. 2133
 165. 2134
 166. 2135
 167. 2136
 168. 2137
 169. 2138
 170. 2139
 171. 2140
 172. 2141
 173. 2142
 174. 2143
 175. 2144
 176. 2145
 177. 2146
 178. 2147
 179. 2148
 180. 2149
 181. 2150
 182. 2151
 183. 2152
 184. 2153
 185. 2154
 186. 2155
 187. 2156
 188. 2157
 189. 2158
 190. 2159
 191. 2160
 192. 2161
 193. 2162
 194. 2163
 195. 2164
 196. 2165
 197. 2166
 198. 2167
 199. 2168
 200. 2169
 201. 2170
 202. 2171
 203. 2172
 204. 2173
 205. 2174
 206. 2175
 207. 2176
 208. 2177
 209. 2178
 210. 2179
 211. 2180
 212. 2181
 213. 2182
 214. 2183
 215. 2184
 216. 2185
 217. 2186
 218. 2187
 219. 2188
 220. 2189
 221. 2190
 222. 2191
 223. 2192
 224. 2193
 225. 2194
 226. 2195
 227. 2196
 228. 2197
 229. 2198
 230. 2199
 231. 2200
 232. 2201
 233. 2202
 234. 2203
 235. 2204
 236. 2205
 237. 2206
 238. 2207
 239. 2208
 240. 2209
 241. 2210
 242. 2211
 243. 2212
 244. 2213
 245. 2214
 246. 2215
 247. 2216
 248. 2217
 249. 2218
 250. 2219
 251. 2220
 252. 2221
 253. 2222
 254. 2223
 255. 2224
 256. 2225
 257. 2226
 258. 2227
 259. 2228
 260. 2229
 261. 2230
 262. 2231
 263. 2232
 264. 2233
 265. 2234
 266. 2235
 267. 2236
 268. 2237
 269. 2238
 270. 2239
 271. 2240
 272. 2241
 273. 2242
 274. 2243
 275. 2244
 276. 2245
 277. 2246
 278. 2247
 279. 2248
 280. 2249
 281. 2250
 282. 2251
 283. 2252
 284. 2253
 285. 2254
 286. 2255
 287. 2256
 288. 2257
 289. 2258
 290. 2259
 291. 2260
 292. 2261
 293. 2262
 294. 2263
 295. 2264
 296. 2265
 297. 2266
 298. 2267
 299. 2268
 300. 2269
 301. 2270
 302. 2271
 303. 2272
 304. 2273
 305. 2274
 306. 2275
 307. 2276
 308. 2277
 309. 2278
 310. 2279
 311. 2280
 312. 2281
 313. 2282
 314. 2283
 315. 2284
 316. 2285
 317. 2286
 318. 2287
 319. 2288
 320. 2289
 321. 2290
 322. 2291
 323. 2292
 324. 2293
 325. 2294
 326. 2295
 327. 2296
 328. 2297
 329. 2298
 330. 2299
 331. 2300
 332. 2301
 333. 2302
 334. 2303
 335. 2304
 336. 2305
 337. 2306
 338. 2307
 339. 2308
 340. 2309
 341. 2310
 342. 2311
 343. 2312
 344. 2313
 345. 2314
 346. 2315
 347. 2316
 348. 2317
 349. 2318
 350. 2319
 351. 2320
 352. 2321
 353. 2322
 354. 2323
 355. 2324
 356. 2325
 357. 2326
 358. 2327
 359. 2328
 360. 2329
 361. 2330
 362. 2331
 363. 2332
 364. 2333
 365. 2334
 366. 2335
 367. 2336
 368. 2337
 369. 2338
 370. 2339
 371. 2340
 372. 2341
 373. 2342
 374. 2343
 375. 2344
 376. 2345
 377. 2346
 378. 2347
 379. 2348
 380. 2349
 381. 2350
 382. 2351
 383. 2352
 384. 2353
 385. 2354
 386. 2355
 387. 2356
 388. 2357
 389. 2358
 390. 2359
 391. 2360
 392. 2361
 393. 2362
 394. 2363
 395. 2364
 396. 2365
 397. 2366
 398. 2367
 399. 2368
 400. 2369
 401. 2370
 402. 2371
 403. 2372
 404. 2373
 405. 2374
 406. 2375
 407. 2376
 408. 2377
 409. 2378
 410. 2379
 411. 2380
 412. 2381
 413. 2382
 414. 2383
 415. 2384
 416. 2385
 417. 2386
 418. 2387
 419. 2388
 420. 2389
 421. 2390
 422. 2391
 423. 2392
 424. 2393
 425. 2394
 426. 2395
 427. 2396
 428. 2397
 429. 2398
 430. 2399
 431. 2400
 432. 2401
 433. 2402
 434. 2403
 435. 2404
 436. 2405
 437. 2406
 438. 2407
 439. 2408
 440. 2409
 441. 2410
 442. 2411
 443. 2412
 444. 2413
 445. 2414
 446. 2415
 447. 2416
 448. 2417
 449. 2418
 450. 2419
 451. 2420
 452. 2421
 453. 2422
 454. 2423
 455. 2424
 456. 2425
 457. 2426
 458. 2427
 459. 2428
 460. 2429
 461. 2430
 462. 2431
 463. 2432
 464. 2433
 465. 2434
 466. 2435
 467. 2436
 468. 2437
 469. 2438
 470. 2439
 471. 2440
 472. 2441
 473. 2442
 474. 2443
 475. 2444
 476. 2445
 477. 2446
 478. 2447
 479. 2448
 480. 2449
 481. 2450
 482. 2451
 483. 2452
 484. 2453
 485. 2454
 486. 2455
 487. 2456
 488. 2457
 489. 2458
 490. 2459
 491. 2460
 492. 2461
 493. 2462
 494. 2463
 495. 2464
 496. 2465
 497. 2466
 498. 2467
 499. 2468
 500. 2469
 501. 2470
 502. 2471
 503. 2472
 504. 2473
 505. 2474
 506. 2475
 507. 2476
 508. 2477
 509. 2478
 510. 2479
 511. 2480
 512. 2481
 513. 2482
 514. 2483
 515. 2484
 516. 2485
 517. 2486
 518. 2487
 519. 2488
 520. 2489
 521. 2490
 522. 2491
 523. 2492
 524. 2493
 525. 2494
 526. 2495
 527. 2496
 528. 2497
 529. 2498
 530. 2499
 531. 2500
 532. 2501
 533. 2502
 534. 2503
 535. 2504
 536. 2505
 537. 2506
 538. 2507
 539. 2508
 540. 2509
 541. 2510
 542. 2511
 543. 2512
 544. 2513
 545. 2514
 546. 2515
 547. 2516
 548. 2517
 549. 2518
 550. 2519
 551. 2520
 552. 2521
 553. 2522
 554. 2523
 555. 2524
 556. 2525
 557. 2526
 558. 2527
 559. 2528
 560. 2529
 561. 2530
 562. 2531
 563. 2532
 564. 2533
 565. 2534
 566. 2535
 567. 2536
 568. 2537
 569. 2538
 570. 2539
 571. 2540
 572. 2541
 573. 2542
 574. 2543
 575. 2544
 576. 2545
 577. 2546
 578. 2547
 579. 2548
 580. 2549
 581. 2550
 582. 2551
 583. 2552
 584. 2553
 585. 2554
 586. 2555
 587. 2556
 588. 2557
 589. 2558
 590. 2559
 591. 2560
 592. 2561
 593. 2562
 594. 2563
 595. 2564
 596. 2565
 597. 2566
 598. 2567
 599. 2568
 600. 2569
 601. 2570
 602. 2571
 603. 2572
 604. 2573
 605. 2574
 606. 2575
 607. 2576
 608. 2577
 609. 2578
 610. 2579
 611. 2580
 612. 2581
 613. 2582
 614. 2583
 615. 2584
 616. 2585
 617. 2586
 618. 2587
 619. 2588
 620. 2589
 621. 2590
 622. 2591
 623. 2592
 624. 2593
 625. 2594
 626. 2595
 627. 2596
 628. 2597
 629. 2598
 630. 2599
 631. 2600
 632. 2601
 633. 2602
 634. 2603
 635. 2604
 636. 2605
 637. 2606
 638. 2607
 639. 2608
 640. 2609
 641. 2610
 642. 2611
 643. 2612
 644. 2613
 645. 2614
 646. 2615
 647. 2616
 648. 2617
 649. 2618
 650. 2619
 651. 2620
 652. 2621
 653. 2622
 654. 2623
 655. 2624
 656. 2625
 657. 2626
 658. 2627
 659. 2628
 660. 2629
 661. 2630
 662. 2631
 663. 2632
 664. 2633
 665. 2634
 666. 2635
 667. 2636
 668. 2637
 669. 2638
 670. 2639
 671. 2640
 672. 2641
 673. 2642
 674. 2643
 675. 2644
 676. 2645
 677. 2646
 678. 2647
 679. 2648
 680. 2649
 681. 2650
 682. 2651
 683. 2652
 684. 2653
 685. 2654
 686. 2655
 687. 2656
 688. 2657
 689. 2658
 690. 2659
 691. 2660
 692. 2661
 693. 2662
 694. 2663
 695. 2664
 696. 2665
 697. 2666
 698. 2667
 699. 2668
 700. 2669
 701. 2670
 702. 2671
 703. 2672
 704. 2673
 705. 2674
 706. 2675
 707. 2676
 708. 2677
 709. 2678
 710. 2679
 711. 2680
 712. 2681
 713. 2682
 714. 2683
 715. 2684
 716. 2685
 717. 2686
 718. 2687
 719. 2688
 720. 2689
 721. 2690
 722. 2691
 723. 2692
 724. 2693
 725. 2694
 726. 2695
 727. 2696
 728. 2697
 729. 2698
 730. 2699
 731. 2700
 732. 2701
 733. 2702
 734. 2703
 735. 2704
 736. 2705
 737. 2706
 738. 2707
 739. 2708
 740. 2709
 741. 2710
 742. 2711
 743. 2712
 744. 2713
 745. 2714
 746. 2715
 747. 2716
 748. 2717
 749. 2718
 750. 2719
 751. 2720
 752. 2721
 753. 2722
 754. 2723
 755. 2724
 756. 2725
 757. 2726
 758. 2727
 759. 2728
 760. 2729
 761. 2730
 762. 2731
 763. 2732
 764. 2733
 765. 2734
 766. 2735
 767. 2736
 768. 2737
 769. 2738
 770. 2739
 771. 2740
 772. 2741
 773. 2742
 774. 2743
 775. 2744
 776. 2745
 777. 2746
 778. 2747
 779. 2748
 780. 2749
 781. 2750
 782. 2751
 783. 2752
 784. 2753
 785. 2754
 786. 2755
 787. 2756
 788. 2757
 789. 2758
 790. 2759
 791. 2760
 792. 2761
 793. 2762
 794. 2763
 795. 2764
 796. 2765
 797. 2766
 798. 2767
 799. 2768
 800. 2769
 801. 2770
 802. 2771
 803. 2772
 804. 2773
 805. 2774
 806. 2775
 807. 2776
 808. 2777
 809. 2778
 810. 2779
 811. 2780
 812. 2781
 813. 2782
 814. 2783
 815. 2784
 816. 2785
 817. 2786
 818. 2787
 819. 2788
 820. 2789
 821. 2790
 822. 2791
 823. 2792
 824. 2793
 825. 2794
 826. 2795
 827. 2796
 828. 2797
 829. 2798
 830. 2799
 831. 2800
 832. 2801
 833. 2802
 834. 2803
 835. 2804
 836. 2805
 837. 2806
 838. 2807
 839. 2808
 840. 2809
 841. 2810
 842. 2811
 843. 2812
 844. 2813
 845. 2814
 846. 2815
 847. 2816
 848. 2817
 849. 2818
 850. 2819
 851. 2820
 852. 2821
 853. 2822
 854. 2823
 855. 2824
 856. 2825
 857. 2826
 858. 2827
 859. 2828
 860. 2829
 861. 2830
 862. 2831
 863. 2832
 864. 2833
 865. 2834
 866. 2835
 867. 2836
 868. 2837
 869. 2838
 870. 2839
 871. 2840
 872. 2841
 873. 2842
 874. 2843
 875. 2844
 876. 2845
 877. 2846
 878. 2847
 879. 2848
 880. 2849
 881. 2850
 882. 2851
 883. 2852
 884. 2853
 885. 2854
 886. 2855
 887. 2856
 888. 2857
 889. 2858
 890. 2859

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 29 TAHUN 2015
 TENTANG
 BIAYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN PADA
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA

KOMPONEN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
 DALAM WILAYAH KAB.LUWU TIMUR

No	PUSKESMAS	UANG HARIAN PENDAMPING PERORANG (PERAWAT DAN SOPIR)	BIAYA TRANSPORTASI (Dari Puskesmas ke Rumah Sakit Daerah)			JUMLAH DI BAYARKAN
			LITER	HARGA	JUMLAH	
1	Burau	Rp.50.000,-	8	Rp6.700,00	Rp53.600,00	Rp153.600,00
2	Wotu	Rp.25.000,-	0,4	Rp6.700,00	Rp2.680,00	Rp52.680,00
3	Tomoni	Rp.50.000,-	3	Rp6.700,00	Rp20.100,00	Rp120.100,00
4	Tomoni Timur	Rp.50.000,-	6	Rp6.700,00	Rp40.200,00	Rp140.200,00
5	Mangkutana	Rp.50.000,-	5	Rp6.700,00	Rp33.500,00	Rp133.500,00
6	Kalaena	Rp.50.000,-	10	Rp6.700,00	Rp67.000,00	Rp167.000,00
7	Angkona	Rp.50.000,-	12	Rp6.700,00	Rp80.400,00	Rp180.400,00
8	Malili	Rp.50.000,-	18	Rp6.700,00	Rp20.600,00	Rp220.600,00
9	Lampia	Rp.100.000,-	26	Rp6.700,00	Rp174.200,00	Rp374.200,00
10	Wasuponda	Rp.100.000,-	33	Rp6.700,00	Rp221.100	Rp421.100,00
11	Nuha	Rp.100.000,-	39	Rp6.700,00	Rp 261.300	Rp461.300,00
12	Wawondula	Rp.100.000,-	37	Rp6.700,00	Rp247.900	Rp447.900,00
13	Timampu	Rp.120.000,-	40	Rp6.700,00	Rp268.000	Rp508.000,00
14	Mahalona	Rp.120.000,-	51	Rp6.700,00	Rp341.700	Rp581.700,00
15	Bantilang	Rp.120.000,- (Uang Harian Dibayarkan 2 hari/ Rujukan)	41	Rp6.700,00	Rp274.700 + Rp 120.000 (Biaya transportasi Air)	Rp874.700,00

STEMPEL PARAF KOORDINASI
 DINAS, BADAN, KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DI PERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>h.</i>
ISTEN	<i>h</i>
KA DINAS	<i>2</i>
RETARIS	<i>g</i>
A. SEKSI	<i>h</i>

Pj.BUPATI LUWU TIMUR,

IRMAN YASIN LIMPO

REPUBLIK INDONESIA
 KEMENTERIAN PERTANIAN
 DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN
 SURABAYA

DAFTAR NILAI EKSPOR PERIKANAN
 TAHUN 2013

No	Spesies Ikan	Unit	Nilai (Rp)
1	Lele	kg	1.200.000,00
2	Widada	kg	1.500.000,00
3	Widada	kg	1.500.000,00
4	Widada	kg	1.500.000,00
5	Widada	kg	1.500.000,00
6	Widada	kg	1.500.000,00
7	Widada	kg	1.500.000,00
8	Widada	kg	1.500.000,00
9	Widada	kg	1.500.000,00
10	Widada	kg	1.500.000,00
11	Widada	kg	1.500.000,00
12	Widada	kg	1.500.000,00
13	Widada	kg	1.500.000,00
14	Widada	kg	1.500.000,00
15	Widada	kg	1.500.000,00
16	Widada	kg	1.500.000,00
17	Widada	kg	1.500.000,00
18	Widada	kg	1.500.000,00
19	Widada	kg	1.500.000,00
20	Widada	kg	1.500.000,00

SURABAYA, 15 MARET 2014
 Kepala Biro Statistik

(Tanda Tangan)

(Tanda Tangan)

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 29 TAHUN 2015
 TENTANG
 BIAYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN PADA
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA

KOMPONEN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
 DALAM WILAYAH PEMBERDAYAAN PT.VALE

No	PUSKESMAS	UANG HARIAN PENDAMPING PERORANG (PERAWAT DAN SOPIR)	BIAYA TRANSPORTASI (Dari Puskesmas ke RS Inco Sorowako)			JUMLAH DI BAYARKAN
			LITER	HARGA	JUMLAH	
1	Malili	Rp100.000,00	24	Rp6.700,00	Rp160.800,00	Rp360.800,00
2	Lampia	Rp100.000,00	24	Rp6.700,00	Rp160.800,00	Rp360.800,00
3	Wasuponda	Rp50.000,00	9	Rp6.700,00	Rp60.300,00	Rp160.300,00
4	Wawondula	Rp50.000,00	7	Rp6.700,00	Rp46.700,00	Rp146.700,00
5	Timampu	Rp50.000,00	11	Rp6.700,00	Rp73.700,00	Rp173.700,00
6	Mahalona	Rp50.000,00	18	Rp6.700,00	Rp120.600,00	Rp220.600,00
7	Bantilang	Rp50.000,00 (Uang harian dibayarkan 2 Hari/Rujukan)	11	Rp6.700,00	Rp73.700,00 + Rp120.000,00 (Biaya Transportasi Air)	Rp393.700,00
8	Soroako	Rp25.000,00	1	Rp6.700,00	Rp6.700,00	Rp56.700,00

STEMPEL PARAF KOORDINASI
 DINAS, BADAN, KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DI PERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>h.</i>
ASISTEN	<i>B</i>
KA. DINAS	<i>2</i>
SEKRETARIS	<i>9</i>
KA. SEKSI	<i>9/2</i>

Pj.BUPATI LUWU TIMUR,

IRMAN YASIN LIMPO

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header, including the word "REPORT" and some numbers.

Handwritten text in the upper middle section, possibly a date or reference number.

NO.	DESCRIPTION	AMOUNT	DATE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Handwritten text below the table, possibly a total or summary line.

Handwritten text, possibly a signature or name.

Handwritten text at the bottom of the page, possibly a footer or concluding remarks.



LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 29 TAHUN 2015
 TENTANG
 BIAYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN PADA
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA

KOMPONEN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN DALAM WILAYAH
 KERJA PUSKESMAS

A. KRITERIA DESA BIASA

No	PUSKESMAS	KRITERIA DESA BIASA	UANG HARIAN PENDAMPING PERORANG (Dari sarana Kesehatan tingkat Desa ke Puskesmas)
1	Burau	Burau, Jalajja, lewonu, asana, Lambarese, Lauwo, Bone Pute, Lumbewe, Mabonta, Kalatiri, Laro, Lambara Harapan, Benteng, Lanosi, Lagego, Burau Pantai.	Rp25.000,00
2	Wotu	Bawalipu, Cendana Hijau, Pepuro Barat, Lera, Madani, Maramba, Karambua, Rinjani, Kalaena, Kanawatu, Tarengge, Tarengge Timur, Lampenai.	Rp25.000,00
3	Tomoni	Bayondo, Mulyasri, Tomoni, Lestari, Kalpataru, Rante Mario, Tadulako, Beringin Jaya, Bangun Jaya, Mandiri, Sumber Alam, Bangun Karya	Rp25.000,00
4	Tomoni Timur	Pattengko, Kertoraharjo, Cendana Hitam, Purwosari, Manunggal, Margomulyo, Alam Buana, Cendana Hitam	Rp25.000,00
5	Mangkutana	Balai Kembang, Maleku, Wonorejo, Wonorejo Timur, Margolembo, Sindu Agung, Teromu, Manggala, Panca Karsa	Rp25.000,00

6	Kalaena	Sumber Agung, Sumber Makmur, Pertasi Kencana, Argomulyo, Mekarsari.	Rp.25.000,00
7	Angkona	Solo, Tawakua, Tampinna, Taripa, Mantadulu, Balirejo, Wanasari, Maliwowo, Watangpanua, Lamaeto.	Rp.25.000,00
8	Malili	Puncak Indah, Malili, Manurung, Wewangriu, Baruga, Lakawali, Ussu, Balantang, Atue, Lakawali Pantai.	Rp25.000,00
9	Lampia	Harapan, Laskap, Pongkeru.	Rp25.000,00
10	Wasuponda	Ledu-ledu, Tabarano, Wasuponda, Balambano.	Rp25.000,00
11	Nuha	Nikkel, Magani, Sorowako.	Rp25.000,00
12	Wawondula	Langkea Raya, Wawondula, Baruga, Lioka, Asuli	Rp25.000,00
13	Timampu	Pekaloea, Timampu.	Rp25.000,00

B.KRITERIA DESA TERPENCIL

No	PUSKESMAS	KRITERIA DESA TERPENCIL	UANG HARIAN PENDAMPING PERORANG (Dari sarana Kesehatan tingkat Desa ke Puskesmas)
1	Burau	Cendana, Batu Putih.	Rp35.000,00
2	Wotu	Balo-Balo, Bahari, Tabaroge.	Rp35.000,00
3	Mangkutana	Koroncia, Kasintuwu.	Rp35.000,00
4	Kalaena	Kalaena Kiri, Non Blok.	Rp35.000,00
5	Angkona	Tawakua	Rp35.000,-00
6	Malili	Tarabbi	Rp35.000,00
7	Lampia	Pasi-pasi	Rp35.000,00
8	Nuha	Nuha	Rp35.000,00
9	Timampu	Matompi	Rp35.000,00

C.KRITERIA DESA SANGAT TERPENCIL

No	PUSKESMAS	KATEGORI DESA SANGAT TERPENCIL	UANG HARIAN PENDAMPING PERORANG (Dari sarana Kesehatan tingkat Desa ke Puskesmas)
1	Tomoni	Ujung Baru	Rp40.000,00
2	Mangkutana	Koroncia, Kasintuwu.	Rp40.000,00
3	Wasuponda	Kawata, Parumpanai.	Rp40.000,00
4	Nuha	Matano	Rp40.000,00
5	Mahalona	Mahalona, Tole, Kalosi, Buangin, Libukang Mandiri.	Rp40.000,00
6	Bantilang	Bantilang, Tokalimbu, Loeha, Rante Angin, Masiku.	Rp40.000,00

DI BUREAU, BADAN, KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DI PERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>h.</i>
ASISTEN	<i>h</i>
KA. DINAS	<i>h</i>
SEKRETARIS	<i>h</i>
KA. SEKSI	<i>h</i>

Pj.BUPATI LUWU TIMUR,

IRMAN YASIN LIMPO
IRMAN YASIN LIMPO

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE
BUREAU OF PLANT INDUSTRY
WASHINGTON, D. C.

PLANT INDUSTRY
BUREAU OF PLANT INDUSTRY
WASHINGTON, D. C.

1. *...*
2. *...*
3. *...*
4. *...*
5. *...*
6. *...*
7. *...*

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE

BUREAU OF PLANT INDUSTRY

...

...